



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamhot Tua Nainggolan
2. Tempat lahir : Sei Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Pamingke RT 004 RW - Desa Bandar Selamat
Kec.Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Lamhot Tua Nainggolan ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/84/VIII/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Lamhot Tua Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 \
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMHOT TUA NAINGGOLAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMHOT TUA NAINGGOLAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM
 - 1 (satu) Lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM

Dikembalikan kepada Saksi NUR CHOLIS

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



4. Menetapkan agar Terdakwa **LAMHOT TUA NAINGGOLAN**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **LAMHOT TUA NAINGGOLAN**, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Warung Pak Berdo di Jl. Dusun Serai Rt 003 Rw 001 Desa. Kuala penaso Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya saksi NUR CHOLIS sedang duduk bersama sdr. Berdo dan Saksi Edisman Situmorang di warung Pak Berdo yang beralamat di Jalan Dusun Serai Desa Kuala Penaso Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr. Pak Tua marga Nainggolan dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor kemudian Pak Tua marga Nainggolan pergi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa mendatangi Saksi NUR CHOLIS sekitar \pm 10 (sepuluh) Menit duduk dan berbincang Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR CHOLIS untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NUR CHOLIS dengan alasan untuk membeli rokok ke warung yang mana warung tersebut berlokasi agak jauh dari warung Pak Berdo, lalu Saksi NUR CHOLIS pun meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW No. Pol BM 2321 DAK warna hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW No. Pol BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2321 DAK warna hitam milik saksi NUR CHOLIS ke kilometer 81 Kandis Kabupaten Siak dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Marga GINTING seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) .

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW No. Pol BM 2321 DAK warna hitam ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya meminjam motor tersebut kepada Saksi NUR CHOLIS tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi NUR CHOLIS bahkan Terdakwa sudah menjual sepeda motor saksi NUR CHOLIS tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi NUR CHOLIS mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LAMHOT TUA NAINGGOLAN**, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Warung Pak berdo di Jl. Dusun Serai Rt 003 Rw 001 Desa. Kuala penaso Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya saksi NUR CHOLIS sedang duduk bersama sdr. Berdo dan Saksi Edisman Situmorang di warung Pak Berdo yang beralamat di Jalan Dusun Serai Desa Kuala Penaso Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr. Pak Tua marga Nainggolan dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor kemudian Pak Tua marga Nainggolan pergi dengan sepeda motornya kemudian Terdakwa mendatangi Saksi NUR CHOLIS sekitar ± 10 (sepuluh) Menit

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan berbincang Terdakwa mengatakan kepada saksi NUR CHOLIS untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NUR CHOLIS dengan alasan untuk membeli rokok ke warung yang mana warung tersebut berlokasi agak jauh dari warung Pak Berdo, lalu Saksi NUR CHOLIS yang tidak ada menaruh kecurigaan kepada Terdakwa pun meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW No. Pol BM 2321 DAK warna hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW No. Pol BM 2321 DAK warna hitam milik saksi NUR CHOLIS ke kilometer 81 Kandis Kabupaten Siak dan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Marga GINTING seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) .

- Bahwa Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW No. Pol BM 2321 DAK warna hitam milik saksi NUR CHOLIS dengan alasan untuk membeli rokok ke warung sehingga Saksi NUR CHOLIS bersedia untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa dan menjual sepeda motor milik NUR CHOLIS tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi NUR CHOLIS mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR KHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai temannya;
 - Bahwa pada hari Minggu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi sedang berada di warung Sdr. BERDO yang beralamat di Jl. Dusun Serai, Desa Kuala Penaso, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis bersama dengan Saksi EDISMAN SITUMORANG, tidak lama kemudian datang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar temannya bermarga Nainggolan ikut duduk bersama saksi, Sdr. BERDO dan Saksi EDISMAN SITUMORANG;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik saksi dengan alasan hendak pergi membeli rokok di warung lain, akhirnya saksi memberikan speeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah seharian menunggu Terdakwa tidak juga datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik saksi, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi EDISMAN SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Saksi NUR KHOLIS;
- Bahwa pada hari Minggu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, saksi sedang berada di warung Sdr. BERDO yang beralamat di Jl. Dusun Serai, Desa Kuala Penaso, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis bersama dengan Saksi NUR KHOLIS, tidak lama kemudian datang Terdakwa diantar temannya bermarga Nainggolan ikut duduk bersama saksi, Sdr. BERDO dan Saksi NUR KHOLIS;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS dengan alasan hendak pergi membeli rokok di warung lain, akhirnya Saksi NUR KHOLIS memberikan speeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah seharian menunggu Terdakwa tidak juga datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS, akhirnya Saksi NUR KHOLIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR KHOLIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa datang ke warung Sdr. BERDO yang beralamat di Jl. Dusun Serai, Desa Kuala Penaso, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, di lokasi tersebut sudah ada Saksi NUR KHOLIS, Sdr. BERDO dan Saksi EDISMAN SITUMORANG, Terdakwa kemudian turut duduk dan mengobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS dengan alasan hendak pergi membeli rokok di warung lain, akhirnya Saksi NUR KHOLIS memberikan speeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa dihubungi oleh anaknya yang meminta uang sekolah, karena Terdakwa tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS ke kandis, Kab. Siak, KM. 81 untuk dijual kepada seseorang dengan marga Ginting seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
- 1 (satu) Lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 652/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 6 September 2023 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 734/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 9 Oktober 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa datang ke warung Sdr. BERDO yang beralamat di Jl. Dusun Serai, Desa Kuala Penaso, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, di lokasi tersebut sudah ada Saksi NUR KHOLIS, Sdr. BERDO dan Saksi EDISMAN SITUMORANG, Terdakwa kemudian turut duduk dan mengobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS dengan alasan hendak pergi membeli rokok di warung lain, akhirnya Saksi NUR KHOLIS memberikan speeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa dihubungi oleh anaknya yang meminta uang sekolah, karena Terdakwa tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS ke kandis, Kab. Siak, KM. 81 untuk dijual kepada seseorang dengan marga Ginting seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa setelah seharian menunggu Terdakwa tidak juga datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS, akhirnya Saksi NUR KHOLIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR KHOLIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Pertama, **Pasal 372 KUHP**; atau
- Kedua, **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti pada diri Terdakwa berdasarkan uraian fakta, yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **LAMHOT TUA**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAINGGOLAN dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LAMHOT TUA NAINGGOLAN** diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, halaman 24 adalah "tahu dan dikehendaki", sedangkan perbuatan melawan hukum atau melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang "sebagai memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang (Vide R. Soesilo, dalam bukunya "KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, hal 258");

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906, menjelaskan bahwa "mengakui sebagai milik sendiri" adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad 14 April 1913 menyebutkan bahwa "barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada awalnya pada hari Minggu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, Terdakwa datang ke warung Sdr. BERDO yang beralamat di Jl. Dusun Serai, Desa Kuala Penaso, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis, di lokasi tersebut sudah ada Saksi NUR KHOLIS, Sdr. BERDO dan Saksi EDISMAN SITUMORANG, Terdakwa kemudian turut duduk dan mengobrol;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS dengan alasan hendak pergi membeli rokok di warung lain, akhirnya Saksi NUR KHOLIS memberikan speeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di perjalanan, Terdakwa dihubungi oleh anaknya yang meminta uang sekolah, karena Terdakwa tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS ke kandis, Kab. Siak, KM. 81 untuk dijual kepada seseorang dengan marga Ginting seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa kemudian pulang dan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah seharian menunggu Terdakwa tidak juga datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS, akhirnya Saksi NUR KHOLIS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR KHOLIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM milik Saksi NUR KHOLIS, yang diserahkan secara sukarela kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa izin dari Saksi NUR KHOLIS selaku pemilik barang malah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM kepada orang lain lalu menggunakan keuntungan atas penjualan tersebut untuk kepentingannya sendiri merupakan bentuk perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,



keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
- 1 (satu) Lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.

Bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi NUR KHOLIS, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NUR KHOLIS melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lamhot Tua Nainggolan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lamhot Tua Nainggolan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
 - 1 (satu) Lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NUR KHOLIS melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 742/Pid.B/2023/PN Bls



Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.